



PUTUSAN

NOMOR 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS (Guru TK), tempat kediaman di Lingkungan =====(samping pasar =====), Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMA, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di (sebelah barat Kampus UVRI, belakang Bengkel Dg. Sewang) Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 107/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 17 April 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua penggugat di Lingkungan Makammu I, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 95/03/VIII/2005, tertanggal 1 Agustus 2005.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Lingkungan Makammu I, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama lebih dari 10 (Sepuluh) tahun lamanya.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- ANAK I
- ANAK II
- ANAK III

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan, antara penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa pada intinya gugatan cerai gugat penggugat disebabkan karena:

- Mahar perkawinan tidak diberikan.
- Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan.
- Tergugat sering melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan suami istri tanpa memperdulikan keadaan penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, pada saat itu penggugat kedatangan *Debt Collector* yang menagih pembayaran kredit atas nama tergugat, sehingga penggugat menghubungi tergugat yang kerja di makassar, namun tergugat tidak menyanggupi untuk melunasi kredit tersebut sehingga memicu pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, tergugat mendatangi penggugat namun tidak memberikan solusi sehingga tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak bulan Desember 2015 hingga saat ini tergugat tidak pernah melakukan upaya rujuk serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
11. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 8 Mei 2018 dan 28 Mei 2018 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan izin perceraian dari atasan yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 862/03/BKPSDM/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Takalar.

Bahwa dengan adanya surat izin perceraian dari atasan yang berwenang, maka penggugat telah memenuhi persyaratan administratif pengajuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian gugatan penggugat dapat diproses sebagaimana mestinya.

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan oleh penggugat dan penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/03/VIII/2005, tertanggal 1 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan, mahar perkawinan tidak diberikan kepada penggugat, sering berutang dan malas bekerja dan sering memaksa penggugat untuk berhubungan suami istri.
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 dan tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, adalah keponakan penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan malas bekerja.
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah pisah rumah sejak dua tahun lalu dan tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dan tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dalam rangka perdamaian dengan tergugat agar penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa izin perceraian penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa penggugat telah memiliki izin perceraian dari atasan yang berwenang, oleh karena itu gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan administratif dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu menjadi tidak rukun lagi dan akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berselisih dan bertengkar karena tergugat pencemburu dan tidak bertanggung jawab.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil gugatan penggugat sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan penggugat dan tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Nur Qalbi, S.HI., M.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

ttd

Muh. Hasyim. Lc

Ketua Majelis

ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Nur Qalbi, S.HI., M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)